

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang jasa, dagang maupun manufaktur memiliki tujuan sama yaitu memperoleh laba dan menjaga kesinambungan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam usaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, perusahaan harus dapat bersaing dengan industri sejenis. Untuk itu setiap perusahaan perlu mengatur strategi dan kebijakan yang baik agar tetap timbul dan tidak tenggelam dengan pesaingnya serta dapat memperoleh laba yang optimal. Dalam kegiatan untuk memperoleh laba tersebut perusahaan melakukan berbagai kegiatan salah satunya adalah melakukan impor bahan baku atau mengekspor hasil produksinya.

Kegiatan ekspor dan impor dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan pemerintah yang akan melibatkan pihak berwenang yaitu pihak bea dan cukai. Seluruh kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan perusahaan diawasi oleh pihak bea dan cukai karena bea dan cukai mempunyai tugas untuk mengawasi lalu lintas barang antar Negara baik darat, laut maupun udara. Saat perusahaan melakukan kegiatan ekspor dan impor maka perusahaan harus melengkapi dokumen serta membayar biaya ekspor atau impor yang sudah ditentukan. Biaya terkait ekspor dan impor nantinya akan menjadi penerimaan Negara yang didasari oleh dokumen terkait untuk menentukan nilainya. Biaya – biaya tersebut antara lain bea masuk, bea keluar, cukai, PPN, PPnBM, dan lain – lain. Salah satu penerimaan Negara dari biaya – biaya tersebut adalah piutang yang tergolong piutang negara atas biaya terkait ekspor dan impor sesuai ketetapan pemerintah.

Biaya – biaya terkait ekspor dan impor termasuk dalam penerimaan dan pendapatan Negara. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara sedangkan pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Penerimaan Negara dalam rangka kepabeanan dan cukai termasuk dalam penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara dalam rangka kepabeanan dan cukai adalah penerimaan Negara dalam rangka impor, penerimaan Negara dalam rangka ekspor, penerimaan Negara atas barang kena cukai, dan/atau penerimaan Negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan ekspor dan impor dibawah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak cukup aktif karena letaknya yang strategis dan banyaknya industri didaerah tersebut. Hal ini membuat penerimaan pada KPPBC TMP Merak cukup berpengaruh pada penerimaan pajak Negara. Karena ramainya kegiatan yang dilakukan di bawah KPPBC TMP Merak ini maka tidak luput dari kesalahan perhitungan, jumlah barang, penggolongan jenis barang dan lain - lain pada setiap transaksinya. Timbulnya kekurangan atas biaya – biaya terkait ekspor dan impor akan menjadi penerimaan Negara yang tertunda dan akan menjadi piutang Negara.

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Dalam hal piutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



terkait ekspor dan impor harus diselesaikan oleh pihak yang berwenang yaitu oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Piutang Negara atas kegiatan ekspor dan impor sangat penting dan berpengaruh pada tingkat penerimaan Negara. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER 23/BC/2018 tentang Pedoman Penata Usahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai setiap timbulnya piutang dalam kegiatan ekspor dan impor sudah diadministrasikan menggunakan sistem yang dinamakan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian atau SAPP. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak melakukan pengadministrasian piutang menggunakan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) sejak tahun 2016.

Piutang Negara atas kegiatan ekspor dan impor ini digolongkan menjadi 4 golongan yakni piutang lancar, piutang kurang lancar, piutang diragukan, dan piutang macet. Piutang tersebut digolongkan berdasarkan umur piutang. Penagihan juga dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai agar piutang dapat terbayar sesuai dengan waktu jatuh tempo dan penerimaan mencapai target yang sudah ditentukan pemerintah. Piutang yang sering timbul dalam kegiatan ekspor impor pada KPPBC TMP Merak ialah piutang atas bea masuk yang berkaitan dengan timbulnya piutang PPn dan PPH pasal 2. Maka dari itu, penerimaan piutang atas bea masuk akan berpengaruh terhadap naik atau turunnya penerimaan atas kegiatan ekspor dan impor tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan meninjau dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Penerimaan Piutang Kegiatan Impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengadministrasian dokumen sumber timbulnya piutang
2. Bagaimana penagihan piutang
3. Bagaimana kesesuaian pelaporan piutang terhadap PER 23/BC/2018
4. Bagaimana persentase penerimaan piutang terhadap total penerimaan dari tahun 2016 – 2019
5. Bagaimana persentase penerimaan piutang bea masuk perbulan terhadap total penerimaan piutang tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies

### 1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk menguraikan pengadministrasian dokumen sumber timbulnya piutang
  2. Untuk menguraikan bagaimana penagihan piutang
  3. Untuk menguraikan kesesuaian pelaporan piutang terhadap PER 23/ BC/ 2018
  4. Untuk menguraikan persentase penerimaan piutang terhadap total penerimaan dari tahun 2016 – 2019
5. Untuk menguraikan persentase penerimaan piutang bea masuk perbulan terhadap total penerimaan piutang tahun 2019

### 1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah  
Sebagai alat untuk mengawasi kesesuaian pelaksanaan penerimaan piutang Negara yang dikelola KPPBC TMP Merak dengan pemerintah pusat.
2. Akademisi  
Sebagai penambah pengetahuan mengenai penerimaan piutang Negara yang dikelola oleh KPPBC TMP Merak dan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.
3. Masyarakat  
Sebagai bentuk transparansi mengenai penerimaan piutang Negara yang dikelola oleh KPPBC TMP Merak kepada masyarakat.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak – hak keuangan Negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan international dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Fungsi utama DJBC:

- Trade acilitator dan industrial assistance*
- Community protector*
- Revenue collector*